



**PUTUSAN**

Nomor 770 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LAUNNU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan bertempat tinggal di Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

L a w a n:

**I. Hj. PAWELLA**, bertempat tinggal di Kampung Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

**II. LAKATI Bin NANRANG**, bertempat tinggal di Kampung Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

**III. SULTAN Bin NANRANG**, bertempat tinggal di Kampung Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muh. Yusuf Kallolo, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo Nomor 10, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pemanding;

D a n

**NARI Binti NANRANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding, dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Nanrang meninggal dalam tahun 1976 di Lingkungan Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun dimasa hidupnya telah kawin dengan perempuan yang bernama Hj. Pawella (Penggugat I), dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahliwarisnya yaitu:

1. Lakati Bin Nanrang (Penggugat II);
2. Sultan Bin Nanrang (Penggugat III) dan
3. I Nari Binti Lanrang (Turut Tergugat);

Bahwa, almarhum Nanrang disamping meninggalkan ahliwaris sebagaimana poin 1 (satu) di atas, juga meninggalkan tanah sawah yang terletak di Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Persil Nomor 5. S.II/42, yang terdiri atas 7 (tujuh) petak, luas kurang lebih 1.46 Ha. Akan tetapi yang menjadi sengketa hanya terdiri atas 5 (lima) petak dengan luas kurang lebih 1 Ha (sepuluh ribu meter persegi) atau dengan luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pemeriksaan setempat dan pengukuran pada lokasai tanah sawah sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara : berbatas sawah La Mamu;
- Pada sebelah Timur : berbatas sawah La Bakka dan sawah La Kati;
- Pada sebelah Selatan : berbatas La Kiraman dan sawah La Kati;
- Pada sebelah Barat : berbatas sawah La Mamu dan Jalanan;

2. Bahwa tanah sawah sebagaimana poin 2 (dua) di atas seluruhnya dibuka/dicetak sendiri oleh Nanrang setelah Nanrang kawin dengan Penggugat I, dan sejak itu pula seluruh tanah sawah sebagaimana poin 2 di atas digarap/dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Nanrang bersama Para Penggugat hingga Nanrang meninggal dunia;

3. Bahwa pada waktu Nanrang meninggal dunia (tahun 1976) anak-anak Alm. Nanrang yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat masih

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil-kecil, sehingga sawah sengketa tersebut (5 petak luas kl. 1 Ha) langsung dikuasai oleh Tergugat (La Unnu) I meskipun Penggugat I menegur Tergugat I akan tetapi Tergugat tetap menguasainya hingga sekarang ini, dan dengan demikian penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum;

4. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa dicetak oleh Nanrang setelah Nanrang kawin dengan Penggugat I maka dengan demikian tanah sawah sengketa adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Alm. Nanrang, sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat adalah ahliwaris sah dari Alm. Nanrang I maka Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah Pemilik pelanjut atas tanah sawah sengketa tersebut;
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai pemilik pelanjut atas tanah sawah sengketa tersebut, maka Para Penggugat dalam usahanya untuk memperoleh kembali tanah sawah sengketa, maka telah beberapa kali Para Penggugat baik secara langsung maupun dengan bantuan Pemerintah setempat menghubungi Tergugat dengan maksud agar Tergugat mengembalikan seluruh tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat secara baik-baik, akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai alasan;
6. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa adalah hak milik Nanrang almarhum, dan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik pelanjut atas tanah sawah sengketa tersebut, sedangkan penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum, maka segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah sawah sengketa yang dimiliki Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa adalah hak milik Alm. Nanrang dan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik pelanjut atas tanah sawah sengketa tersebut, sedangkan penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum maka berdasarkan alasan hukum tersebut Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku berhak atau mendapat hak atas tanah sawah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;



8. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir kalau-kalau Tergugat memindahkan tangankan baik sebagian maupun seluruh tanah sawah sengketa kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat mendapat kesulitan dalam usahanya untuk mengambil/memperoleh kembali tanah sawah sengketa, maka untuk itu Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa/ mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas tanah sawah sengketa adalah sah, kuat dan berharga adanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Persil Nomor 5.8.11142, yang terdiri atas 5 (lima) petak dengan luas kurang lebih 1 Ha (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Pada sebelah Utara berbatas sawah La Mamu;
  - Pada sebelah Timur berbatas sawah La Bakka dan sawah La Kati;
  - Pada sebelah Selatan berbatas La Kiraman dan sawah La Kati;
  - Pada sebelah Barat berbatas sawah La Mamu dan Jalanan;Adalah hak milik almarhum Nanrang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut adalah harta bersama antara Alm. Nanrang dengan Penggugat I dan selanjutnya menyatakan pula menurut hukum bahwa Penggugat II Penggugat III dan Turut Tergugat adalah ahliwaris sah Alm. Nanrang dan karenanya Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik pelanjut atas tanah sawah sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum dan karenanya seluruh surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah sawah sengketa yang dimiliki Tergugat adalah tidak sah;
6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku dirinya berhak atau mendapat hak atas sebagian atau seluruh tanah sawah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Manakalah Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain maka Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Pinrang., tanggal 1 Oktober 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yaitu tanah sawah seluas  $\pm$  1 Ha, yang terletak di Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
  - Pada sebelah Utara : berbatas sawah La Mamu;
  - Pada sebelah Timur : berbatas sawah La Bakka dan sawah La Kati;
  - Pada sebelah Selatan : berbatas La Kiraman dan sawah La Kati;
  - Pada sebelah Barat : berbatas sawah La Mamu dan Jalanan;Adalah tanah hak milik La Unnu dan keluarganya;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PDT/2013/PT MKS., tanggal 4 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pemanding/Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 1 Oktober 2012 Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Pinrang, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan poin 2 (dua) untuk dihapus/dihilangkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Oktober 2012, Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Pinrang., untuk selebihnya;
  2. Menghukum Para Pemanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016



adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. Hj. PAWELLA, II. LAKATI Bin NANRANG, III. SULTAN Bin NANRANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PDT/2013/PT Mks., tanggal 4 Maret 2013, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Pin., tanggal 1 Oktober 2012;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Persil Nomor 5.S.II/42, yang terdiri atas 5 (lima) petak dengan luas kurang lebih 1 Ha (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Pada Sebelah Utara : berbatas sawah La Mamu;
  - Pada sebelah Timur : berbatas sawah La Bakka dan sawah La Kati;
  - Pada sebelah Selatan : berbatas La Kiraman dan sawah La Kati;
  - Pada sebelah Barat : berbatas sawah La Mamu dan jalan;Adalah hak milik almarhum Nanrang;
3. Menyatakan tanah sawah tersebut adalah harta bersama antara almarhum Nanrang dengan Penggugat I;
4. Menyatakan Penggugat II Penggugat III dan Turut Tergugat adalah ahliwaris sah almarhum Nanrang;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat adalah melawan hukum dan karenanya seluruh surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah sawah sengketa yang dimiliki Tergugat adalah tidak sah;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas sebagian atau seluruh tanah sawah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt/2016/PN Pinrang., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II, III/Para Pemanding pada tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa namun Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pemanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Nomor 01/KM.PK/PDT/ 2016/PN Pinrang., tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hakim Agung yang Terhormat, untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan perkenankanlah kami untuk mengajukan alasan Pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggal tanggal 5 Juni 2014 demi terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di Republik tercinta ini, oleh karena putusan kasasi *in litis* telah sangat keliru dan salah dalam penerapan hukumnya sehingga menciderai citra peradilan yang berwibawa dan sebagai tempat untuk mencari keadilan;

Majelis Hakim Agung yang Terhormat adapun alasan permohonan Peninjauan Kembali atas Pengadilan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2363

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2013 tanggal tanggal 5 Juni 2014 oleh karena telah ternyata Putusan Mahkamah Agung tersebut mengidap cacat hukum (*juridische gebreken*) yang amat mendasar oleh karena "Putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana yang tertuang dalam kontra kasasi tertanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah lewat waktu dalam mengajukan kasasi karena pemberitahuan putusan banding telah dikirim kepada para pihak tertanggal 23 April 2013 sedangkan Penggugat menyatakan pemberitahuan putusan banding baru diterima tanggal 10 Mei 2013 dan selanjutnya diajukan kasasi lisan pada tanggal 21 Mei 2013 (*vide* Putusan Kasasi Nomor 2363/Pdt/2013 tanggal 5 Juni 2014 halaman 5), bukankah hal ini sangat aneh dan tidak masuk akal mengapa dikatakan demikian, alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa secara logika pemberitahuan putusan banding oleh Pengadilan Negeri Pinrang kepada para pihak tertanggal 23 April 2013 lalu bagaimana mungkin pihak Penggugat menyatakan baru menerima pemberitahuan putusan pada tanggal 10 Mei 2013 sementara jarak rumah Para Penggugat materil tidak jauh dari Kota Pinrang maupun kuasanya itu hanya berjarak kurang lebih 24 km dari Kota Pinrang bukankah hal ini menunjukkan bahwa ada permainan antara Para Penggugat dengan Pihak Pengadilan Negeri Pinrang dalam pemberitahuan ini (mudah-mudahan Tuhan membalasnya);
2. Kemudian sangat tidak masuk akal jika kemudian Kuasa Penggugat menyatakan kasasi secara lisan sementara kuasanya adalah pengacara profesional, andaikan Para Penggugat tidak menggunakan pengacara profesional mungkin masih bisa dimaklumi, hal ini menunjukkan adanya keanehan dan rekayasa yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Pinrang, karena berapa kali kami tanyakan di Panitera kapan penyampaian putusan diterima oleh Penggugat/Pembanding tapi kami tidak pernah diberikan jawaban, bahkan terkesan ditutup-tutupi dan selalu menghindar jika kami cek masalah ini, berdasarkan hal ini kami mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk memeriksa secara adil dan teliti permasalahan ini;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini benar-benar

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016



melakukan pemeriksaan secara benar dan adil demi terciptanya keadilan di negeri tercinta ini, dan jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang benar-benar merugikan kami sebagai masyarakat biasa yang tidak pernah terfikir untuk melakukan perkara;

Bahwa jika ditelaah dengan saksama putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggal 5 Juni 2014 oleh karena telah terjadi kekeliruan dan cacat hukum karena pertimbangan putusannya penuh dengan kekhilafan dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kekhilafan Hakim Kasasi dalam mempertimbangkan dan memutus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana pertimbangannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 Putusannya yang menyatakan "bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang, telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan pertimbangan .....dan seterusnya", pertimbangan ini sangat tidak masuk akal dan bertentangan secara hukum dan jauh dari rasa keadilan oleh karena:
  - 1.1. Bahwa *Judex Juris* tersebut tidak mempelajari dengan saksama dasar hukum pertimbangan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama, sehingga mengabaikan kausalitas bukti dan substansi gugatan yang sesungguhnya, sehingga terkesan Hakim Kasasi *in litis* tidak melakukan kajian baik kajian hukum, kajian filosofi maupun kajian lainnya sehingga tidak memeriksa sejauh mana kadar keakuratan dan objektivitas Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, mempertimbangkan dan sampai memutus perkara *in litis*;
  - 1.2. Bahwa bagaimana mungkin *Judex Juris* Hakim Kasasi menganggap keliru *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang membebaskan pembuktian tindakan yang bersifat negatif kepada Penggugat, dan sebaliknya Hakim Kasasi mengharuskan Tergugat membuktikan bahwa objek sengketa belum pernah dialihkan, bukankah *Judex Juris* Hakim Kasasi ini sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
    - a. Bahwa sebagaimana asas hukum yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan, lalu



bagaimana bisa Hakim Kasasi menyatakan bahwa Tergugatlah yang harus membuktikan dalil-dalil sanghannya, bukankah yang benar adalah Penggugatlah yang harus membuktikan semua dalil-dali gugatannya;

- b. Bahwa terkatik dengan pertimbangan dan bukti terjadinya peralihan itu sudah dipertimbangkan dengan benar dan teliti oleh Hakim Tinggi maupun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*, mestinya Hakim Kasasi tidak bisa dengan serta merta mengambil pertimbangan sendiri tanpa memeriksa dengan teliti alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena alat bukti yang diajukan tersebut sangat relevan dengan fakta hukum yang sebenarnya (hal ini sudah sangat jelas dibuktikan di depan pengadilan pada saat pemeriksaan alat bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat);
- 1.3. Terlebih lagi *Judex Juris* Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa sesuai bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah, Penggugat .....dan seterusnya“, bukankah pertimbangan ini sangat subjektif dan tidak masuk akal, hal ini dapat kami jelaskan letak kekeliruan Hakim Kasasi *in litis* sebagai berikut:
- a. Bahwa Bukti Penggugat tertanda P.1 yaitu lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 028/SKPT/2012 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan karena bukti SKPT tersebut hanya merupakan surat yang menjelaskan tentang adanya pendaftaran tanah yang akan dilakukan oleh Penggugat, dan perlu kami jelaskan bahwa SKPT itu dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang jika terhadap tanah yang dimohonkan tersebut telah terdaftar sebagai sertifikat hak atas tanah yang dibuktikan dengan adanya bukti sertifikat hak atas tanah;
  - b. Bahwa sampai diputusnya perkara baik di Tingkat Pertama, Tingkat Banding termasuk pada saat perkara diperiksa di Tingkat Kasasi sama sekali Penggugat tidak bisa menunjukkan adanya bukti kepemilikan maupun bukti penguasaan termasuk bukti kewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang berupa SPPT/PBB, justru sebaliknya Tergugat telah membuktikan bukti kepemilikan dan bukti penguasaan serta bukti pembayaran SPPT/PBB yang dibayar secara terus menerus (*vide* bukti

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016



Tergugat tertanda T.1 sampai dengan T.4 serta keterangan 2 saksi yang diajukan oleh Tergugat);

- 1.4. Sangat disayangkan pertimbangan Hakim Kasasi yang menangani perkara *in litis* karena tidak menggunakan kewenangannya dengan benar dan teliti dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara *in litis* sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, lalu kalau setiap perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung terus Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan secara subjektif alat bukti yang diajukan oleh pihak (dalam hal ini para Penggugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tanpa memeriksa secara komprehensif substansi permasalahan yang sesungguhnya, maka kebutuhan pencari keadilan di negeri tercinta ini tidak akan pernah terwujud);
2. Bahwa *Judex Juris* Hakim Tingkat Kasasi *in litis* tersebut tidak secara komprehensif mempertimbangkan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan (*onvoldoende gemotiverd*), sebagaimana diketahui alat bukti yang diajukan selama dalam persidangan berlangsung adalah saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan merupakan rangkaian peristiwa hukum yang menunjukkan keabsahan pemilikan dan penguasaan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, hal demikian sudah digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Februari 1973 karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perkara ini justru hanya dipertimbangkan secara sepenggal-sepenggal oleh Hakim yang menanganinya, hal ini jelas merupakan kesalahan menerapkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir b yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Bahwa semestinya Hakim dalam memeriksa perkara *in litis* sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi menghindari terjadinya kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena sudah sangat jelas dasar pemilikan dan penguasaan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah *objektum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (baik secara fisik maupun secara yuridis), namun hal itu tidak dilakukan sehingga yang terjadi adalah terjadinya kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Agung yang memeriksa perkara *in litis*;
4. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas sangat jelas *Judex Juris* Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PDT/2013/PT Mks., tanggal 04 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Pinrang, tanggal 1 Oktober 2012. menangani perkara *in litis* adalah sangat keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut penuh dengan unsur-unsur rekayasa dan jauh dari keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, yang disebabkan adanya kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum tentang beban pembuktian, karena *Judex Facti* telah membebani Penggugat untuk membuktikan tindakan yang bersifat negatif (objek sengketa belum dialihkan kepada pihak lain) yang seharusnya beban pembuktian tersebut diletakkan pada Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan objek sengketa adalah peninggalan suami Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II, III, Turut Tergugat bernama La Nanrang dan Para Penggugat adalah ahli warisnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;
- Bahwa sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa telah dijual oleh Penggugat I kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LAUNNU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LAUNNU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 770 PK/Pdt/2016